

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ditinjau dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, pencatatan pernikahan memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan. Tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan pernikahan:

Pertama, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.

Kedua, melindungi kesucian pernikahan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Ketiga, merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Pencatatan pernikahan dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* masuk dalam kebutuhan *darūriyyāt* (primer) yaitu *hiḏ an-nasl* yakni memelihara keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kebutuhan *darūriyyāt* ini mencakup semua hajat hidup yang bersifat pokok, kebutuhan dasar atau kebutuhan yang minimal harus dipenuhi manusia agar hidup layak. Jika tidak terpenuhi, kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Allah memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah agar terlindunginya keturunan. Pemeliharaan keturunan sangat penting agar kemurnian darah keturunan dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Pencatatan pernikahan memang tidak secara langsung dijelaskan dalam Alqurān dan Hadīts, dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa setiap kegiatan *mu'amālah* diharuskan untuk menuliskannya atau melakukan pencatatan. Sejalan dengan ayat tersebut maka pencatatan pernikahan merupakan bagian pelaksanaan syariat Islam dari aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk umat Islam di Indonesia demi kemaslahatan dan agar terhindar dari kemudharatan. Dalam kaidah fikih juga menyatakan bahwa “Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”. Kewajiban pencatatan pernikahan

adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini membahas bagaimana pencatatan pernikahan ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan menggunakan konsep pencatatan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu masih banyak aspek lain yang bisa diteliti oleh peneliti selanjutnya, mengingat masih sebagian masalah yang saat ini penyusun kaji dari pencatatan pernikahan. Misalnya melakukan penelitian dari aspek Kedudukan Undang-Undang dalam Pandangan Hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan.
2. Untuk masyarakat terutama kaum perempuan harus lebih memahami tentang pernikahan baik syarat maupun rukun dalam pernikahan serta semua aturan tentang pernikahan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dampak negatif dari tidak dicatatkannya pernikahan sangatlah besar. Aturan tentang pencatatan pernikahan yang dibuat pemerintah itu seluruhnya untuk kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu harus mematuhi setiap aturan yang ada untuk menghindari berbagai kemadharatan yang ditimbulkannya.
3. Untuk pemerintah perlu memperketat segala peraturan yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan demi kemashlahatan masyarakat.